



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

SERI B TAHUN 1982 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

NOMOR : 13 TAHUN 1982

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN  
DAERAH TENTANG PEMOTONGAN TERNAK DAN  
Pemeriksaan DAGING

" DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Pemotongan dan Pemeriksaan ternak, Pemeriksaan dan penjualan daging dan Pemakaian rumah pemotongan pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan ekonomi dan keuangan ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka dalam rangka usaha peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah, dipandang perlu mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tentang Pemotongan dan pemeriksaan ternak, pemeriksaan dan penjualan daging dan Pemakaian rumah pemotongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Undang . . . . .

3. Undang-undang nomor 12/Drt. tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga, tanggal 26 Juni 1956, tentang Penotongan dan pemeriksaan ternak, Pemeriksaan dan penjualan daging dan Pemakaian Rumah pemotongan, diundangkan tanggal 20 Juni 1957 dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah (tambahan Seri B Nomor 15), yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Salatiga tanggal 9 Agustus 1965, nomor 16, di undangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah pada tanggal 28 Pebruari 1966 (Tambahan Seri B Nomor 16).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Salatiga.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PEMOTONGAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN DAGING.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga, tanggal 26 Juni 1956, tentang Penotongan dan pemeriksaan ternak, pemeriksaan dan penjualan daging dan Pemakaian rumah pemotongan, diundangkan tanggal 20 Juni 1957 dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah (Tambahan Seri B, nomor 15), yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Salatiga tanggal 9 Agustus 1965, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Pebruari 1966 (Tambahan Seri B Nomor 16) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 24, . . . . .

- A. Pasal 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya sewa kandang, pemaknaan rumah pemotongan hewan, periksa dan timbang ternak serta daging, ditentukan sebagai berikut :
    - a. Untuk seekor lembu/sapi, kerbau atau kuda, masing-masing sebesar harga rata-rata 2 (dua) kg daging sapi ;
    - b. Untuk seekor babi, sebesar harga rata-rata  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) kg daging sapi ;
    - c. Untuk seekor kambing / domba, masing-masing sebesar 20 % (dua puluh perseratus) harga rata-rata 1 (satu) kg. daging sapi.
  - (2) Untuk pemeriksaan ulangan seekor ternak dikenakan biaya 50 % (lima puluh perseratus) dari harga rata-rata 1 (satu) kg daging sapi.
  - (3) Biaya sewa kandang, pemaknaan Rumah Pemotongan Hewan, periksadan timbang ternak serta daging untuk seekor - anak sapi, anak kerbau, anak kuda atau anak babi, yang umurnya kurang dari 6 (enam) bulan, dikenakan tarif sama dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) sub a dan b pasal ini.
  - (4) Untuk pemotongan ternak di luar jam kerja yang berlaku bagi Rumah Pemotongan Hewan, sedangkan hal ini tidak termasuk pemotongan darurat, dikenakan tarif dua kali dari ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini.
  - (5) Biaya persewaan tempat bagi para pedagang pembeli kulit sapi, dikenakan tarif sebagai berikut :
    - a. pembelian Kulit dibawah 10 helai, sebesar harga rata-rata  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kg daging sapi.
    - b. pembelian 10 helai keatas, sebesar harga rata-rata  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg. daging sapi.

(6) Ketentuan harga rata-rata tiap kg daging sapi tersebut pada ayat (1), (2) dan (5) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah, dua kali dalam setahun menurut harga pa- sar setempat.

B. Pasal 25 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai be- rikut :

Biaya pemeriksaan daging ternak yang berasal dari luar Kota, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dihitung dari harga rata-rata daging ternak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dua kali dalam setahun menurut harga pa- sar setempat, kepada mereka yang melalaikan ketentuan - tersebut, dikenakan biaya pemeriksaan ulang sebesar dua kali lipat.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se- sudah pengundangannya.

Salatiga, 1 Desember 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA KETUA,	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
Cap. ttd.	Cap. ttd.

(PC. SUTRISNO).

(DJOKO SANTOSO, BA).

Diundangkan pada tanggal 19 Maret 1983. Dimuat dalam Lembaran Da-erah Kodya Dati II Salatiga, Seri B Nomor 8 Tahun 1983.

Disahkan Dengan Surat Ke-putusan Gubernur Kepala - Daerah Tingkat I Jawa Te- ngah. Tanggal 23 Februari 1983 No.188.3/21/1983.

Sekretaris Kotamadya/ Daerah

Sekretaris Wilayah Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO.  
Nip. 500030603.

(NAWAWI, SH).

Nip. 500.026.890.